

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 39 /PEREKONOMIAN TAHUN 2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO.

Menimbang

- : a. bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bungo dimaksud agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan kinerja Badan Usaha Daerah (BUMD) agar dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bungo Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah

beberapa				٠	•									2	
----------	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bungo Dani Mandiri Utama Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2001 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 10);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 35);

a. 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	;	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.
KESATU	:	Membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bungo Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi dan analisis terhadap dasar hukum pembentukan, komposisi saham, bisnis plan dan masalahmasalah yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. melakukan Pengawasan dan Evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- merumuskan, merekomendasikan, meninjau status BUMD dan menyusun rencana program tindak lanjut revitalisasi BUMD;
- d. memfasilitasi audit (konsultan) terhadap kinerja BUMD;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bungo;

KETIGA

: Tim sebagaiman di maksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo pada tanggal 34 Minun 2

2024

SEKDAKAS, BUNGO, BUPATI BUNGO,

MASHURI





LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100.3.3.2/ 39 /PEREKONOMIAN TAHUN 2024 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Nofri Rantri, S.Sos/Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
10.	Elvi Susanti, S.E/Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
11.	Anton Juliansyah, S.E/Analis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
12.	Heriyanto, S.M/ Penelaah Perkembangan BUMD pada Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota





